

PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jilka Kecil No. 01 Telp. (0913) 21551 – Namlea 97852

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
Nomor : 420.1/962/2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" TERATAI "
DESA KARANG JAYA KECAMATAN NAMLEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini yang salah satunya adalah Paud TERATAI.

b. bahwa untuk dimaksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk mendirikan Izin Operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERATAI Desa Karang jaya Kec. Namlea.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 46 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 386).

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301).

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43891).
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 44380).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3762).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 03 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
9. Peraturan Bupati Buru Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN

- | | |
|---------------------|---|
| Menetapkan : | |
| Kesatu | Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERATAI Desa Karang jaya Kecamatan Namlea yang kegiatan pembelajarannya dimulai Tahun Pelajaran 2011/2012. |
| Kedua | Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Karang jaya Kecamatan Namlea Untuk mengelolah proses kegiatan Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

- Ketiga : Melaporkan hasil kegiatannya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : 27 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru



A.M.PADANG, S.Sos
Pembiat Tk.I
Np. 19601205 198503 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku Cq. Bidang PLS di Ambon
7. Bupati Buru di Namlea
8. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
9. Camat Namlea di Namlea
10. Kepala UPTD Kecamatan